



P U T U S A N
Nomor 1014/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/10 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kutilang, Gg. Betet, Nomor 21, LK. II, RT/RW. 003/000, kelurahan Tanjung Agung, kecamatan Tanjungkarang Timur, kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Jahit.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Yunizar Akbar, S.H. dan Rekan Selaku Advokat, Konsultan Hukum dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Lembaga bantuan Hukum (LBH) Lebah Megachile Dorsata yang beralamat di jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Gg. Kiwah, No. 24, kelurahan Kupang Teba, kecamatan Telukbetung Utara, kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Penetapan dengan Nomor Register 1472/SK/2024/PN.Tjk, tanggal 11 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1014/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 4 November 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1014/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 4 November 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan pertama.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI** dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih
 2. 1 (satu) buah kotak rokok surya yang terdapat 3 (tiga) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih
 3. 1 (satu) buah dompet warna hijau yang terdapat 5 (lima) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih
 4. 1 (satu) pack plastic kosong
 5. 1 (satu) buah sedotan
 6. 1 (satu) buah timbangan digital
 7. 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2024/PN Tjk



(dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan tuntutan jaksa penuntut umum Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua dan tuntutan jaksa penuntut umum Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana minimum khusus, sesuai peran dan kesalahannya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwadidakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-526/TJKAR/10/2024, tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Bacan Gg. Jambu Kel. Jagabaya II Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang **"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, 9 (sembilan) buah plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 2,64 gram."** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 09.00 wib, terdakwa ditelpon oleh saudara EMBRI (DPO) melalui whatsapp disuruh untuk menjual sabu, kemudian terdakwa disuruh menyiapkan dana sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa disuruh transfer sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA, kemudian sekira jam 11.00 wib terdakwa ditelpon oleh orang yang tidak terdakwa kenal untuk mengambil sabu tersebut di daerah rumah sakit Abdul Muluk Kota Bandar Lampung, lalu terdakwa mengambil sabu tersebut ditempat tersebut dan bertemu dengan orang yang tidak dikenal dan diberikan 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang berisi 1 (satu) buah plastic klip berisikan sabu, kemudian terdakwa membawanya kerumah teman terdakwa di jalan pajajaran gang lobak kel. Jagabaya II Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung, setelah sampai dirumah tersebut terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 10 (sepuluh) paket, kemudian terdakwa jual kepada saudara EWOK 1 (satu) paket sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sebagian ada yang terdakwa gunakan bersama dengan teman terdakwa dan tersisalah 9 (sembilan) paket sabu tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) buah dompet warna hijau yang terdapat 5 (lima) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) pack plastic kosong didalam lemari kamar, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang terdapat 3 (tiga) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih terdakwa letakkan diatas meja diteras rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wib ketika terdakwa akan mengantarkan sabu pesanan orang tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang tidak terdakwa kenal ialah polisi dan mengamankan terdakwa pada saat itu terdakwa dilakukan pengeledahan dan mendapatkan 1 (satu) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih ditemukan didepan gang yang sebelumnya ada ditangan terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang terdapat 3 (tiga) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih ditemukan diatas meja diteras rumah, 1 (satu) buah dompet warna hijau yang terdapat 5 (lima) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) pack plastic kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan didalam lemari kamar, dan 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya ditemukan didalam kantong terdakwa. Terdakwa tidak mempunyai ijin / hak yang diatur oleh Undang-undang di Negara Indonesia untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu atau pun dalam bentuk lainnya. Akibat kejadian tersebut, terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor polisi Polresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BNN dari BNN Nomor: PL171FH/VIII/2024/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA tanggal 30 Agustus 2024 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian 158/60693.08/2024 tanggal 3 Agustus 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 2,64 gram

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Bacan Gg. Jambu Kel. Jagabaya II Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang **"Tanpa hak atau melawan"**



hukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, 9 (sembilan) buah plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 2,64 gram” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada hari rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 09.00 wib, terdakwa ditelpon oleh saudara EMBRI (DPO) melalui whatsapp disuruh untuk menjual sabu, kemudian terdakwa disuruh menyiapkan dana sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa disuruh transfer sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA, kemudian sekira jam 11.00 wib terdakwa ditelpon oleh orang yang tidak terdakwa kenal untuk mengambil sabu tersebut di daerah rumah sakit abdul muluk kota Bandar lampung, lalu terdakwa mengambil sabu tersebut ditempat tersebut dan bertemu dengan orang yang tidak dikenal dan diberikan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 1 (satu) buah plastic klip berisikan sabu, kemudian terdakwa membawanya kerumah teman terdakwa di jalan pajajaran gang lobak kel. Jagabaya II Kec. Way halim kota Bandar lampung, setelah sampai dirumah tersebut terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu menjadi menjadi 10 (sepuluh) paket, kemudian terdakwa jual kepada saudara EWOK 1 (satu) paket sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sebagian ada yang terdakwa gunakan bersama dengan teman terdakwa dan tersisalah 9 (Sembilan) paket sabu tersebut, kemudian pada hari kamis tanggal 01 agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) buah dompet warna hijau yang terdapat 5 (lima) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) pack plastic kosong didalam lemari kamar, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang terdapat 3 (tiga) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih terdakwa letakkan diatas meja diteras rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wib ketika terdakwa akan mengantarkan sabu pesanan orang tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang tidak terdakwa kenal ialah polisi dan mengamankan terdakwa pada saat itu terdakwa di lakukan pengeledahan dan mendapatkan 1 (satu) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih ditemukan didepan gang yang sebelumnya ada ditangan terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang terdapat 3 (tiga) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih ditemukan diatas meja diteras rumah, 1 (satu) buah dompet warna hijau yang terdapat 5 (lima) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) pack plastic kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan didalam lemari kamar, dan 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya ditemukan didalam kantong terdakwa. Terdakwa tidak mempunyai ijin / hak yang diatur oleh Undang-undang di Negara Indonesia untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu atau pun dalam bentuk lainnya. Akibat kejadian tersebut, terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor polisi Polresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BNN dari BNN Nomor: PL171FH/VIII/2024/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA tanggal 30 Agustus 2024 setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian 158/60693.08/2024 tanggal 3 Agustus 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 2,64 gram

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Hardiansyah Bin Hairul, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hardiansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI yaitu Pada Hari kamis tanggal 01 agustus 2024 sekira jam 20.00 Wib di rumah yang beralamat di jalan P. bacan gang jambu kel. Jagabaya II kec. Way halim Kota bandar lampung;
- Bahwa saksi Hardiansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI bersama rekan kerja saksi Hardiansyah yang bernama BRIPKA SATRIA serta rekan kerja lainnya dan saat saksi Hardiansyah bersama rekan kerja saksi Hardiansyah menangkap orang tersebut pada saat tersangka sedang didepan kontrakan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI yaitu berupa 1 (satu) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih ditemukan didepan gang yang sebelumnya ada ditangan Terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang terdapat 3 (tiga) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih ditemukan diatas meja diteras rumah, 1 (satu) buah dompet warna hijau yang terdapat 5 (lima) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) pack plastic kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan didalam lemari kamar, dan 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya ditemukan didalam kantong Terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut Keterangan Terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara EMBRI (DPO) dengan cara membeli disuruh untuk menjualkan;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI adapun mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 11.30 wib di daerah rumah sakit abdul muluk kota Bandar lampung;
- Bahwa Menurut Keterangan Terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI bahwa telah menerima Narkotika jenis sabu tersebut rencananya untuk dijual kembali;
- Bahwa Adapun menurut Keterangan Terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI yaitu awalnya saudara Terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI ditelpon oleh saudara EMBRI (DPO) melalui wassap untuk menjual sabu, kemudian disuruh menyiapkan dana sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu disuruh transfer sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA, kemudian saudara Terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI ditelpon oleh orang yang tidak dikenal untuk mengambil sabu tersebut di daerah rumah sakit abdul muluk kota Bandar lampung, lalu Terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI mengambil sabu tersebut ditempat tersebut dan bertemu dengan orang yang tidak dikenal dan diberikan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 1 (satu) buah plastic klip berisikan sabu;
- Bahwa Menurut Pengakuan dari Terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI bahwa Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara EMBRI (DPO) kemudian dibawa kerumah temannya yang beralamat di jalan pajajaran gang lobak kel. Jagabaya II Kec. Way halim kota Bandar lampung, setelah sampai dirumah tersebut Terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI memecah 1 (satu) paket sabu menjadi menjadi 10 (sepuluh) paket, kemudian menjual kepada saudara EWOK 1 (satu) paket sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sebagian ada yang digunakan bersama dengan temannya dan tersisalah 9 (Sembilan) paket sabu tersebut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut Pengakuan dari Terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI bahwa baru kali ini mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara EMBRI (DPO);
- Bahwa Awalnya Pada Hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wib saksi Hardiansyah bersama rekan-rekan saksi Hardiansyah sedang melaksanakan tugas sebagai anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung dan saat itu saksi Hardiansyah bersama rekan saksi Hardiansyah yang bernama BRIPKA SATRIA mendapat informasi dari masyarakat melalui telpon selular bahwa di rumah yang beralamat di jalan P. bacan gang jambu kel. Jagabaya II kec. Way halim Kota bandar lampung ada yang sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi Hardiansyah bersama rekan kerja langsung menuju alamat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di sana yaitu Pada Hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 20.00 Wib saksi Hardiansyah bersama rekan kerja tiba di tempat yang dicurigai tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI serta melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan, ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih ditemukan didepan gang yang sebelumnya ada ditangan terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang terdapat 3 (tiga) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih ditemukan diatas meja diteras rumah, 1 (satu) buah dompet warna hijau yang terdapat 5 (lima) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) pack plastic kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan didalam lemari kamar, dan 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya ditemukan didalam kantong terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI, kemudian terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI juga mengakui perbuatannya bahwa telah mendapatkan sabu tersebut dari saudara EMBRI (DPO), Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi Hardiansyah bersama rekan kerja saksi Hardiansyah membawa terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI berikut barang bukti yang ditemukan ke Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika perbuatan terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI yang telah tertangkap tangan sebagai pembeli Narkotika jenis sabu adalah salah dan tidak dapat dibenarkan menurut Undang Undang dan Hukum yang berlaku di Negara Indonesia dan terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI menerangkan jika dirinya tidak ada izin dari dinas terkait manapun tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi tetapi informasi dari masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 2. Satria Andika Bin Nazuardi (Alm), memberikan keterangandibawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hardiansyah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI yaitu Pada Hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 20.00 Wib di rumah yang beralamat di jalan P. bacan gang jambu kel. Jagabaya II kec. Way halim Kota bandar lampung;
- Bahwa saksi Hardiansyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI bersama rekan kerja saksi Hardiansyah yang bernama BRIPKA SATRIA serta rekan kerja lainnya dan saat saksi Hardiansyah bersama rekan kerja saksi Hardiansyah menangkap orang tersebut pada saat tersangka sedang didepan kontrakan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI yaitu berupa 1 (satu) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih ditemukan didepan gang yang sebelumnya ada ditangan terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang terdapat 3 (tiga) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih ditemukan diatas meja diteras rumah, 1 (satu) buah dompet warna hijau yang terdapat 5 (lima) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) pack plastic kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan didalam lemari kamar, dan 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya ditemukan didalam kantong terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI;



- Bahwa Menurut Keterangan terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara EMBRI (DPO) dengan cara membeli disuruh untuk menjualkan;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI adapun mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 11.30 wib di daerah rumah sakit abdul muluk kota Bandar lampung;
- Bahwa Menurut Keterangan Terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI bahwa telah menerima Narkotika jenis sabu tersebut rencananya untuk dijual kembali;
- Bahwa Adapun menurut Keterangan Terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI yaitu awalnya terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI ditelpon oleh saudara EMBRI (DPO) melalui wassap untuk menjual sabu, kemudian disuruh menyiapkan dana sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu disuruh transfer sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA, kemudian terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI ditelpon oleh orang yang tidak dikenal untuk mengambil sabu tersebut di daerah rumah sakit abdul muluk kota Bandar lampung, lalu terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI mengambil sabu tersebut ditempat tersebut dan bertemu dengan orang yang tidak dikenal dan diberikan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 1 (satu) buah plastic klip berisikan sabu;
- Bahwa Menurut Pengakuan dari Terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI bahwa Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara EMBRI (DPO) kemudian dibawa kerumah temannya yang beralamat di jalan pajajaran gang lobak kel. Jagabaya II Kec. Way halim kota Bandar lampung, setelah sampai dirumah tersebut terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI memecah 1 (satu) paket sabu menjadi menjadi 10 (sepuluh) paket, kemudian menjual kepada saudara EWOK 1 (satu) paket sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sebagian ada yang digunakan bersama dengan temannya dan tersisalah 9 (Sembilan) paket sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut Pengakuan dari Terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI bahwa baru kali ini mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara EMBRI (DPO);
- Bahwa Awalnya Pada Hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wib saksi Hardiansyah bersama rekan-rekan saksi Hardiansyah sedang melaksanakan tugas sebagai anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung dan saat itu saksi Hardiansyah bersama rekan saksi Hardiansyah yang bernama BRIPKA SATRIA mendapat informasi dari masyarakat melalui telpon selular bahwa di rumah yang beralamat di jalan P. bacan gang jambu kel. Jagabaya II kec. Way halim Kota bandar lampung ada yang sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi Hardiansyah bersama rekan kerja langsung menuju alamat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di sana yaitu Pada Hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 20.00 Wib saksi Hardiansyah bersama rekan kerja tiba di tempat yang dicurigai tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI serta melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan, ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih ditemukan didepan gang yang sebelumnya ada ditangan terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang terdapat 3 (tiga) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih ditemukan diatas meja diteras rumah, 1 (satu) buah dompet warna hijau yang terdapat 5 (lima) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) pack plastic kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan didalam lemari kamar, dan 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya ditemukan didalam kantong terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI, kemudian terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI juga mengakui perbuatannya bahwa telah mendapatkan sabu tersebut dari saudara EMBRI (DPO), Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi Hardiansyah bersama rekan kerja saksi Hardiansyah membawa terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI berikut barang bukti yang ditemukan ke Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika perbuatan terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI yang telah tertangkap tangan sebagai pembeli Narkotika jenis sabu adalah salah dan tidak dapat dibenarkan menurut Undang Undang dan Hukum yang berlaku di Negara Indonesia dan terdakwa UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI menerangkan jika dirinya tidak ada izin dari dinas terkait manapun tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi tetapi informasi dari masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 20.00 Wib di rumah yang beralamat di jalan P. bacan gang jambu kel. Jagabaya II kec. Way halim Kota bandar Lampung;
- Adapun pada saat terdakwa diamankan barang bukti yang ditemukan oleh polisi ialah berupa 1 (satu) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang terdapat 3 (tiga) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hijau yang terdapat 5 (lima) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) pack plastic kosong, 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh polisi ialah berupa 1 (satu) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih ditemukan didepan gang yang sebelumnya ada ditangan terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang terdapat 3 (tiga) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih ditemukan diatas meja diteras rumah, 1 (satu) buah dompet warna hijau yang terdapat 5 (lima) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) pack plastic kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan didalam lemari kamar, dan 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya ditemukan didalam kantong terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh polisi ialah berupa 1 (satu) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang terdapat 3 (tiga) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hijau yang terdapat 5 (lima) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) pack plastic kosong, 1 (satu) buah sedotan, dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih tersebut dari saudara EMBRI (DPO) dengan cara disuruh untuk menjualkan;
- Bahwa saudara EMBRI (DPO) yaitu kakak kandung terdakwa dan sekarang ada di rutan;
- Bahwa awalnya terdakwa ditelpon oleh saudara EMBRI (DPO) melalui wassap untuk menjual sabu, kemudian terdakwa disuruh menyiapkan dana sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa disuruh transfer sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA, kemudian terdakwa ditelpon oleh orang yang tidak terdakwa kenal untuk mengambil sabu tersebut di daerah rumah sakit abdul muluk kota Bandar lampung, lalu terdakwa mengambil sabu tersebut ditempat tersebut dan terdakwa bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal dan diberikan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 1 (satu) buah plastic klip berisikan sabu;
- Bahwa kronologisnya pada hari rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 09.00 wib terdakwa ditelpon oleh saudara EMBRI (DPO) melalui wassap disuruh untuk menjual sabu, kemudian terdakwa disuruh menyiapkan dana sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa disuruh transfer sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA, kemudian sekira jam 11.00 wib terdakwa ditelpon oleh orang yang tidak terdakwa kenal untuk mengambil sabu tersebut di daerah rumah sakit abdul muluk kota Bandar lampung, lalu terdakwa mengambil sabu tersebut ditempat tersebut dan terdakwa bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal dan diberikan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 1 (satu) buah plastic klip berisikan sabu seberat sekitar 2 gram, kemudian terdakwa bawa kerumah teman terdakwa yang beralamat di jalan pajajaran gang lobak kel. Jagabaya II Kec. Way halim kota Bandar lampung, setelah sampai dirumah tersebut terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu menjadi menjadi 10 (sepuluh) paket, kemudian terdakwa jual kepada saudara EWOK 1 (satu) paket sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sebagian ada yang terdakwa gunakan bersama dengan teman terdakwa dan tersisalah 9 (Sembilan) paket sabu tersebut, kemudian pada hari kamis tanggal 01 agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menyimpan 1 (satu) buah dompet warna hijau yang terdapat 5 (lima) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) pack plastic kosong didalam lemari kamar, 1 (satu)

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2024/PN Tjk



buah kotak rokok surya yang terdapat 3 (tiga) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih terdakwa letakkan diatas meja diteras rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 wib ketika terdakwa akan mengantar sabu pesanan orang tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang tidak terdakwa kenal ialah polisi dan mengamankan terdakwa pada saat itu terdakwa di lakukan pengeledahan dan mendapatkan 1 (satu) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih ditemukan didepan gang yang sebelumnya ada ditangan terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok surya yang terdapat 3 (tiga) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih ditemukan diatas meja diteras rumah, 1 (satu) buah dompet warna hijau yang terdapat 5 (lima) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) pack plastic kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan didalam lemari kamar, dan 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya ditemukan didalam kantong terdakwa, akibat kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti di amankan dan dibawa kekantor polisi Polresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin / hak yang diatur oleh Undang-undang di Negara Indonesia untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu atau pun dalam bentuk lainnya serta perbuatan yang telah terdakwa lakukan adalah salah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut, yaitu:

- 1 (satu) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya yang terdapat 3 (tiga) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau yang terdapat 5 (lima) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih;
- 1 (satu) pack plastic kosong;
- 1 (satu) buah sedotan;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BNN Nomor PL171FH/VIII/2024/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA tanggal 30 Agustus 2024 setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian 158/60693.08/2024 tanggal 3 Agustus 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 2,64 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 agustus 2024, sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan P. Bacan, gang jambu, kelurahan Jagabaya II, kecamatan Way Halim, kota Bandar Lampung Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Hardiansyah dan saksi Satria Andika keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Sat. Res. Narkoba Polres Kota Bandar Lampung karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hardiansyah dan saksi Satria Andika, Terdakwa ditangkap pada saat hendak mengantarkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu pesanan seseorang;
- Bahwa pada saat saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa, saksi-saksi menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal warna putih yang ditemukan didepan gang yang sebelumnya ada ditangan Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya yang terdapat 3 (tiga) buah plastic klip berisikan kristal warna putih ditemukan diatas meja diteras rumah;
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau yang terdapat 5 (lima) buah plastic klip berisikan kristal warna putih;
 - 1 (satu) pack plastic kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan didalam lemari kamar; dan
 - 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya ditemukan didalam kantong Terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh saksi Hardiansyah dan saksi Satria Andika, berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara pada hari Rabu, tanggal 31 Juli

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2024/PN Tjk



2024 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Embri (DPO) melalui *whatsapp* disuruh untuk menjual Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan menyuruh Terdakwa menyiapkan uang sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) yang kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening BCA;

- Bahwa sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh orang yang tidak Terdakwa kenal untuk mengambil Narkotika golongan I jenis shabu-shabu di daerah rumah sakit Abdul Muluk kota Bandar Lampung, lalu Terdakwa mengambil Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ditempat tersebut dan bertemu dengan orang yang tidak dikenal yang diberikan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 1 (satu) buah plastic klip berisikan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa bawa kerumah teman Terdakwa yang beralamat di jalan Pajajaran, gang Lobak, kelurahan Jagabaya II, kecamatan Way Halim, kota Bandar Lampung untuk Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari 10 (sepuluh) paket tersebut ada yang telah Terdakwa jual kepada Ewok (DPO) seharga Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*), sedangkan untuk sisanya 9 (sembilan) paket Narkotika golongan I jenis shabu-shabu ada yang Terdakwa pergunakan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa, 5 (lima) paket disimpan didalam dompet warna hijau, 3 (tiga) paket disimpan didalam kotak rokok surya yang terletak di atas meja dan 1 (satu) pack plastic kosong disimpan didalam lemari kamar;
- Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian 158/60693.08/2024, tanggal 3 Agustus 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 2,64 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BNN dari BNN Nomor PL171FH/VIII/2024/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA, tanggal 30 Agustus 2024 setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Ugo Agung Putra Bin Tirto Yadi** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang tanpa hak atau melawan hukum” adalah ketidak berwenangan terhadap sesuatu perbuatan dan jika itu tetap dilakukan maka perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang dapat pidana. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 4 huruf a, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan



kesehatan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pasal 1 butir 22 menyebutkan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa Pelaku adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh Pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pidana;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang, baik itu dalam perorangan atau badan (Institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-Undang dalam hal ini menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur tanpa hak dan melawan hukum terdapat juga adanya niat dan kesengajaan dalam perbuatan pelaku tindak pidana yang bisa dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan dengan tujuan;
2. Kesengajaan dengan kemungkinan;
3. Kesengajaan dengan kepastian.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hardiansyah dan saksi Satria Andika pada hari Kamis, tanggal 1 agustus 2024, sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan P. Bacan, gang jambu, kelurahan Jagabaya II, kecamatan Way Halim, kota Bandar Lampung Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Hardiansyah dan saksi Satria Andika keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Sat. Res. Narkoba Polres Kota Bandar Lampung karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hardiansyah dan saksi Satria Andika, Terdakwa ditangkap pada saat hendak mengantarkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu pesanan seseorang, bahwa pada saat saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa, saksi-saksi menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal warna putih yang ditemukan didepan gang yang sebelumnya ada ditangan Terdakwa;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya yang terdapat 3 (tiga) buah plastic klip berisikan kristal warna putih ditemukan diatas meja diteras rumah;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau yang terdapat 5 (lima) buah plastic klip berisikan kristal warna putih;
- 1 (satu) pack plastic kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan didalam lemari kamar; dan
- 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya ditemukan didalam kantong Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh saksi Hardiansyah dan saksi Satria Andika, berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Embri (DPO) melalui *whatsapp* disuruh untuk menjual Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan menyuruh Terdakwa menyiapkan uang sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) yang kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening BCA, bahwa sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh orang yang tidak Terdakwa kenal untuk mengambil Narkotika golongan I jenis shabu-shabu di daerah rumah sakit Abdul Muluk kota Bandar Lampung, lalu Terdakwa mengambil Narkotika golongan I jenis shabu-shabu ditempat tersebut dan bertemu dengan orang yang tidak dikenal yang diberikan 1 (satu) buah kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok surya yang berisi 1 (satu) buah plastic klip berisikan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, setelah itu Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa bawa kerumah teman Terdakwa yang beralamat di jalan Pajajaran, gang Lobak, kelurahan Jagabaya II, kecamatan Way Halim, kota Bandar Lampung untuk Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip berisikan kristal warna putih yang ditemukan oleh saksi Hardiansyah dan saksi Satria Andika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BNN Nomor PL171FH/VIII/2024/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA, tanggal 30 Agustus 2024 setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terhadap barang bukti berupa Narkotika golongan I tersebut semestinya hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, maka unsur "*melawan hukum*" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman":

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan sebagaimana unsur ini maka Majelis Hakim akan menguraikan definisi dari istilah yang ada di unsur ini menurut/berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu:

- *Menawarkan untuk dijual Narkotika*: kegiatan hendak menjual Narkotika Golongan I;
- *Menjual Narkotika*: kegiatan penjualan Narkotika dari satu pihak (penjual) kepada pihak lain (pembeli);
- *Membeli Narkotika*: kegiatan pembelian Narkotika oleh satu pihak (pembeli) dari pihak lain (penjual);
- *Menerima Narkotika*: kegiatan memperoleh atau mendapatkan Narkotika oleh satu pihak dari pihak lain;



- *Menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika*: kegiatan menjadi penghubung antara penjual dan pembeli Narkotika;
- *Menukar Narkotika*: kegiatan mengganti Narkotika;
- *Menyerahkan Narkotika*: kegiatan penyerahan Narkotika dari satu pihak kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur dari pasal yang didakwakan ini adalah adanya salah satu atau beberapa perbuatan yang terdiri dari perbuatan yang dapat digolongkan kepada perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hardiansyah dan saksi Satria Andika di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari 10 (sepuluh) paket tersebut ada yang telah Terdakwa jual kepada Ewok (DPO) seharga Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*), sedangkan untuk sisanya 9 (sembilan) paket Narkotika golongan I jenis shabu-shabu ada yang Terdakwa pergunakan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa, 5 (lima) paket disimpan didalam dompet warna hijau, 3 (tiga) paket disimpan didalam kotak rokok surya yang terletak di atas meja dan 1 (satu) pack plastic kosong disimpan didalam lemari kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian 158/60693.08/2024, tanggal 3 Agustus 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 2,64 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan *Menjual Narkotika*: kegiatan penjualan Narkotika dari satu pihak (penjual) yaitu Terdakwa kepada pihak lain (pembeli) yaitu Ewok (DPO) seharga Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*), sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa didalam pembelaannya/*pledoi* memohon kepada Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan tuntutan jaksa penuntut umum Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua dan tuntutan jaksa penuntut umum Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan didalam dakwaan Pertama berdasarkan alat bukti keterangan saksi, Surat dan keterangan Terdakwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHA Pidana yang menyatakan bahwa "*seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman apabila berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah*", oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, maka untuk itu pebelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana politik hukum pidana, tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa,



serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya yang terdapat 3 (tiga) buah plastic klip berisikan kristal warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau yang terdapat 5 (lima) buah plastic klip berisikan kristal warna putih;
- 1 (satu) pack plastic kosong;
- 1 (satu) buah sedotan;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja *Menjual Narkotika* golongan I tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang pada saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Indonesia menyatakan negara Indonesia dalam kondisi darurat Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **UGO AGUNG PUTRA Bin TIRTO YADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya yang terdapat 3 (tiga) buah plastic klip berisikan kristal warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau yang terdapat 5 (lima) buah plastic klip berisikan kristal warna putih;
 - 1 (satu) pack plastic kosong;
 - 1 (satu) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H., M.H. dan Aria Verronica, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yamin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Zuftia Ristarani Karim, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H., M.H.

RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H.

ARIA VERRONICA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. YAMIN, S.H.